

SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

f. Nomor . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 1. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
- q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); dan
- r. Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal l Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> ang Perundang-undangan Amministrasi Hukum,

á Sil**∳**anna Djaman

SK No 209570 A



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

		GOLO	NGAN I		T	T	0010	NGAN II	CONULTUR	I PE	OK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III									
MKG			1		MKG			T	γ				NGAN III		MKG	GOLONGAN IV				
	а	b	С	d		a	ь	С	d	MKG	a	ь	С	d		a	b	С	d	e
0	1.685.700					ļ										ļ	ļ			
1		1	<u> </u>	1	†	·	·	······	 	ļ	 	<u> </u>		-	ļ			ļ		
2	1.738.800						***************************************	1	<u> </u>	1	İ	·	<u> </u>			······································	·-	 	-	+
3		1.840.800	1.918.700	1.999.900						<u> </u>							1	·	·	-
<u>4</u> 5	1.793.500				ļ		<u> </u>										1	1	-	·
6	1.850.000	1.898.800	1.979.100	2.062.900	0	1	ļ			ļ										
7	1.830.000	1.958.600	2.041.500	2.127.800	ļ	2.184.000 2.218.400				ļ		ļ	.						<u> </u>	
8	1.908.300	1.550.550	2.041.300	2.127.000		2.210.400	·		 		ļ	ļ				ļ			ļ	
9		2.020.300	2.105.800	2.194.800	3	2.288.200	2.385.000	2.485.900	2.591.100				 	·			<u> </u>			
10	1.968.400				4									†			 	······································		
11		2.083.900	2.172.100	2.264.000	5	2.360.300	2.460.100	2.564.200	2.672.700	0	2.785.700	2.903.600	3.026.400	3.154.400	0	3.287.800	3.426.900	3.571.900	3.723.000	3.880.400
12	2.030.400				6					1					1		1		1	
13 14	2.094.300	2.149.600	2.240.500	2.335.300	7	2.434.600	2.537.600	2.645.000	2.756.800	2	2.873.500	2.995.000	3.121.700	3.253.700	2	3.391.400	3.534.800	3.684.400	3.840.200	4.002.700
15	2.094.300	2.217.300	2.311.100	2.408.800	9	2.511.300	2.617.500	2.728.300	2.843.700	3	2.964.000	2 000 200	1		3					
16	2.160.300	2.217.000	2.511.100	2.400.000	10	2.511.500	2.017.300	2.728.300	2.843.700	5	2.964.000	3.089.300	3.220.000	3.356.200	<u>4</u> 5	3.498.200	3.646.200	3.800.400	3.961.200	4.128.700
17		2.287.100	2.383.900	2.484.700	11	2.590.400	2.700.000	2.814.200	2.933.200	6	3.057.300	3.186.600	3.321.400	3.461.900	6	3.608.400	3.761.000	3.920.100	4.085.900	4.258.700
18	2.228.300				12					7		0.100.000	0.021.100	0.101.500	7	0.000.400	3.701.000	3.920.100	4.085.900	4.236.700
19		2.359.100	2.458.900	2.562.900	13	2.672.000	2.785.000	2.902.800	3.025.600	8	3.153.600	3.287.000	3.426.000	3.571.000	8	3.722.000	3.879.500	4.043.600	4.214.600	4.392.900
20 21	2.298.500				14		<u> </u>			9					9		1			
21	2.370.900	2.433.400	2.536.400	2.643.700	15	2.756.200	2.872.700	2.994.300	3.120.900	10	3.252.900	3.390.500	3.533.900	3.683.400	10	3.839.200	4.001.600	4.170.900	4.347.300	4.531.200
23	2.370.900	2.510.100	2.616.300	2.726.900	16	2.843.000	2.963.200	3.088.600	3.219.200	11	3.355,400	3.497.300	3.645.200	2 700 400	11					
24	2.445.500	2.010.100	2.010.000	2.720.500	18	2.043.000	2.903.200	3.088.000	3.219.200	13	3.333.400	3.497.300	3.645.200	3.799.400	12	3.960.200	4.127.700	4.302.300	4.484.300	4.673.900
25		2.589.100	2.698.700	2.812.800	19	2.932.500	3.056.500	3.185.800	3.320.600	14	3.461.100	3.607.500	3.760.100	3.919.100	14	4.084.900	4.257.700	4.437.800	4.625.500	4.821.100
26	2.522.600				20					15					15	1.001.500	1	4.437.000	4.023.300	4.821.100
27		2.670.700	2.783.700	2.901.400	21	3.024.900	3.152.800	3.286.200	3.425.200	16	3.570.100	3.721.100	3.878.500	4.042.500	16	4.213.500	4.391.800	4.577.500	4.771.200	4.973.000
					22					17					17					
					23	3.120.100	3.252.100	3.389.700	3.533.100	18	3.682.500	3.838.300	4.000.600	4.169.900	18	4.346.200	4.530.100	4.721.700	4.921.400	5.129.600
					24 25	3.218.400	3.354.500	3.496.400	3.644.300	19 20	3.798.500	2 050 000	4 100 000		19					
					26	3.218.400	3.334.300	3.496.400	3.644.300	21	3.798.500	3.959.200	4.126.600	4.301.200	20 21	4.483.100	4.672.800	4.870.400	5.076.400	5.291.200
					27	3.319.800	3.460.200	3.606.500	3.759.100	22	3.918.100	4.083.900	4.256.600	4.436.700	22	4.624.300	4.819.900	5.023.800	5.236.300	5.457.800
					28					23			1		23			0.023.000	3.230.300	3.437.800
					29	3.424.300	3.569.200	3.720.100	3.877.500	24	4.041.500	4.212.500	4.390.700	4.576.400	24	4.770.000	4.971.700	5.182.000	5.401.200	5.629.700
					30					25					25					
					31	3.532.200	3.681.600	3.837.300	3.999.600	26	4.168.800	4.345.100	4.528.900	4.720.500	26	4.920.200	5.128.300	5.345.200	5.571.400	5.807.000
					32 33	3.643.400	3.797.500	3.058.000	4 105 600	27	4 200 100	4 400 000			27					ļ
					33	3.043.400	3.797.500	3.958.200	4.125.600	28 29	4.300.100	4.482.000	4.671.600	4.869.200	28 29	5.075.200	5.289.800	5.513.600	5.746.800	5.989.900
										30	4.435.500	4.623.200	4.818.700	5.022.500	30	5.235.000	5.456.400	5.687.200	5.927.800	6.178.600
										31				0.022.000	31	5.255.550	0.430.400	3.067.200	3.927.800	0.178.000
	SEKRE									32	4.575.200	4.768.800	4.970.500	5.180.700	32	5.399.900	5.628.300	5.866.400	6.114.500	6.373.200
Max	J	40						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												
WY.	120 CV.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\															DESIDEN E			

KE JEN SUJA HEKRETARIAT NEGARA
R POLK INDONESIA
B Bull Herundang undangan
dan dan istrasi Hakum,

alvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

SK No 1026